



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberian Pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
b. bahwa Pembentukan Tim Pengelola tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-...

- Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2013);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Taguiandang Biaro Nomor 1/HK.03.1-Kpt/7109/KPU-

Kab/I/...

Kab/I/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 118/PK.01-BA/7109/Kab/XI/2020 tanggal 2 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

1. Melaksanakan Identifikasi tentang Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Mengumpulkan Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Mensosialisasikan Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
4. Mengelola dan Mengunggah Dokumen Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Menyusun Laporan Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Melaksanakan Pekerjaan lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Hukum



ANITA SOREYA TAMPI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/XI/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan
1.	Stevanus Kaaro, SH	Pembina
2.	Arther N. Tamaka, S.IP., M.Si	Pembina
3.	Yosep Salombe	Pembina
4.	Hendrik Kundimang	Pembina
5.	Vivian Palit	Pembina
6.	Drs. Nevig S. Tamaka, MM	Penanggung Jawab
7.	Anita S. Tampi, SH., MAP	Pemimpin Tim Teknis
8.	Novie T. Runtukahu, S.IP	Wakil Pemimpin Tim Teknis
9.	Jeiki E. Mentang, S.IP	Pemimpin Redaksi
10.	Muchamad Bilondata, SH	Admin JDIH
11.	Preis B. Bulele, S.IP	Wakil Admin JDIH
12.	Zulham Yahya, S.Kom	Wakil Admin JDIH

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

STEVANUS KAARO

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Hukum

